



BUPATI BENGKAYANG

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008**

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta mempermudah dalam penerapan pemberian dana kepada desa maka perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkulu ;
 - bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi desa maka perlu adanya penyamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan Alokasi dana Desa di lingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Tahun 2008 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor : 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3823) ;
 - Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor : 44 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3823) ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) ;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438) ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa ;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3172/SJ tanggal 20 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008.**

Pasal 1

Menetapkan pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkayang Tahun 2008.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana tersebut pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 10 % dari dana DAU setelah dikurangi belanja pegawai daerah.

Pasal 4

Besarnya prosentase perbandingan antara alokasi rata-rata (perdesa) dengan alokasi proporsional (desa tertinggal/miskin/terisolir) ditetapkan 60% untuk rata-rata desa dan 40% untuk alokasi proporsional dari besarnya Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD ;

Pasal 5

Penggunaan prosentase Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua yaitu untuk biaya operasional desa (termasuk penghasilan tetap perangkat desa) dan 70% digunakan untuk biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Biaya Pembangunan, dengan pengecualian (yang tidak dibolehkan) adalah Pembangunan Rumah Ibadah dan Kegiatan politik.

Pasal 6

Desa yang mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) berkewajiban menyampaikan Laporan Kemajuan Desa dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Bengkayang Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang disampaikan secara berjenjang melalui Camat.

Pasal 7

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dibayarkan langsung oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bengkayang kepada Bendahara Desa yang ditunjuk dengan surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dibayarkan per triwulan (4 kali dalam setahun) dari jumlah Alokasi Dana Desa per Desa.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2008

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si,
Pembina Tingkat I
Nip. 010 182 156